**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Krisis Ukraina yang berujung pada di masukkannya wilayah Krimea ke dalam wilayah Federasi Rusia. Aksi aneksasi yang dilakukan Rusia di semenanjung Krimea – wilayah Ukraina yang terdiri dari Republik Otonom Krimea dan kota Sevastopol – pada Februari 2014, mengejutkan komunitas internasional beralih focus ke kawasan Eropa Timur. Hal ini juga mendapatkan respon yang cukup besar dari Uni Eropa.

Republik Rakyat Ukraina atau Republik Nasional Ukraina atau Ukraina adalah pendahulunya negara Ukraina modern yang dinyatakan tanggal 23 Juni 1917 pada awalnya sebagai bagian dari Pemerintahan Sementara Rusia setelah Revolusi Rusia. Negara ini memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 25 Januari 1918. Selama keberadaannya republik pendek ini melalui beberapa transformasi politik dari republik sosialis lunak dipimpin oleh dewan Tengah dengan perusahaan sekretariat Umum ke nasional republik, yang dipimpin oleh Direktorat dan Symon Petlyura.

Antara April dan Desember 1918 Republik Rakyat Ukraina digulingkan oleh Negara Ukraina dari Pavlo Skoropadsky pada musim gugur 1919 yaitu sekutu dari Republik Polandia Kedua . Tapi saat itu negara ini secara de-facto tidak ada. Pada 18 Maret 1921 Perjanjian Riga antara Republik Polandia Kedua, RSFS Rusia (bertindak juga atas nama RSS Byelorusia ) dan Republik Soviet Ukraina menyegel kekuatan Republik Rakyat Ukraina. Setelah Revolusi Oktober di Ukraina pemerintahan Republik Rakyat Ukraina yang ada di Kiev dan Republik Soviet Ukraina yang berada di Kharkiv mengalami konflik permanen antara satu sama lain, yang mengakibatkan banyak korban di kalangan Ukraina yang berjuang di sisi berlawanan selama waktu yang disebut Perang Ukraina-Soviet.

Uni Soviet setelah Perjanjian Riga, memasukkan neagara ini ke dalam Republik Sosialis Soviet Ukraina sebagai bagian dari Uni Soviet.
Namun pada akhirnya Ukraina menjadi sebuah negara pecahan Uni Soviet yang terletak di Eropa Timur. Dalam bahasa Slavia, Ukraina berarti “daerah perbatasan”. Ukraina berbatasan dengan Rusia di sebelah timur laut; Belarus di utara; Polandia, Slowakia dan Hongaria di barat; Rumania dan Moldavia di barat daya; dan Laut Hitam serta Laut Azov di selatan. Ibu kota dan sekaligus kota terbesar di Ukraina adalah Kiev.[[1]](#footnote-1)

Sejarah panjang Russia dan Krimea bisa di lihat sejak pada tahun 1783, dimana Khanate Krimea bergabung ke dalam bagian dari Kekaisaran Russia dibawah Catherine The Great, yang kemudian menjadi Uni Soviet sampai tahun 1954. Kota Sevastopol sendiri mempunyai peranan penting bagi sejarah panjang Militer Rusia. Sejak ditemukan oleh Catherine the Great pada 1783 dari reruntuhan kota tua Yunani yang bernama Chersoneus, yang digunakan semenjak saat itu menjadi pangkalan militer kekaisaran Rusia. Kota Sevastopol, yang artinya “Kota Suci nan Megah” butuh satu tahun untuk menalukkan kota ini yang pada September 1854-September 1855 oleh Prancis, Inggris dan Kekhalifahan Ottoman untuk menakklukan kota ini.

Cobaaan terberat Sevastopol terjadi pada Perang Dunia ke 2, Kota Sevastopol di bombardier oleh Pasukan Nazi Jerman pada tahun 1941-1942, yang di bantu oleh Italia dan Romania sebagai sekutu Jerman pada waktu itu pada *Battle of Sevastopol.* Pasukan Rusia kalah, namun Jerman juga direpotkan oleh perlawanan dari warga kota. Sejak tahun 1948, Sevastopol mendapatkan status kota istimewa dari pemerintahan Republik Sosialis Federal Soviet Rusia, bagian dari Uni Soviet. Tahun 1954, pemimpin Soviet saat itu Nikita Khrushchev memberikan Sevastopol dan seluruh Crimea kepada Republik Sosialis Soviet Ukraina, juga bagian dari Uni Soviet. Awal 1990an, Ukraina menjadi negara merdeka. Crimea menjadi bagian dari Ukraina. Di bawah Traktat Persahabatan, Kerja Sama dan Kemitraan Moskow-Kiev tahun 1997, Rusia mengakui status kepemilikan Sevastopol dan kedaulatan Ukraina.

Sebagai balasannya, Ukraina memberikan Rusia hak untuk terus menggunakan pelabuhan Sevastopol bagi armada laut mereka sampai tahun 2017. Perjanjian awal izin Armada Laut Hitam di Sevastopol berlangsung untuk 20 tahun. Perjanjian ini otomatis diperpanjang lima tahun kecuali salah satu pihak membatalkannya. Perjanjian kedua, ditandatangani di Kharkiv tahun 2010, memperpanjang penggunaan pelabuhan Sevastopol untuk armada Rusia hingga 2042. Rusia membayar Ukraina US$98 juta per tahun untuk menyewa pangkalan laut di Crimea. Selain itu, berdasarkan perjanjian Kharkiv, Rusia akan memberikan potongan harga gas US$100 per ton.[[2]](#footnote-2)

Semenanjung Krimea terletak di pesisir utara Laut Hitam, yang dikelilingi oleh Laut Hitam dan Laut Azov, semenanjung Krimea terletak di selatan Ukraina dan barat Federasi Rusia. Krimea sendiri menjadi republic otonom di Ukraina yang mempunyai hukum dan parlemen sendiri yang membolehkan penggunaan Bahasa Rusia di kehidupan sehari-hari, meski demikian segala kebijakan dapat di veto oleh pemerintahan pusat di Kiev.[[3]](#footnote-3)

Meski de jure adalah daerah otonomi di bawah pemerintahan Ukraina, secara de facto Krimea “milik” Rusia. Krimea adalah satu satunya daerah di Ukraina dengan penduduk keturunan Rusia mencapai sekitar 60%. Selain lokasi, banyaknya warga keturunan Rusia di Krimea disebabkan faktor sejarah. Bahasa yang di gunakan di Krimea kebanyakan warganya menggunakan bahasa Rusia untuk berkomunikasi antar sesama warga.[[4]](#footnote-4)

Russia menggunakan pelabuhan Sevastopol karena tidak adanya pangkalan militer yang mampu menampung Armada Laut Hitam. Pangkalan militer Russia di Novorossiyk kurang mampu dan kurang Infrastrukturnya. Armada Laut Hitam Russia terdiri dari 388 kapal perang Russiam termasuk 14 kapal selam diesel. Kemudian ada 161 jet tempur di pangkalan udara yang disewa Russia di Gvardieskoye dan Sevastopol.

Hubungan Russia dan Ukraina sendiri sudah terjalin sejak abad ke 9, Berdirinya Kievan Rus, Negara *Slavic* timur pertama yang beribukota di Kiev. Ukraina menjadi bagian dari Rusia selama berabad abad dan kedua Negara ini terus berlanut sampai ke periode Uni Soviet, ketika Ukraina dan Rusia merupakan Negara republic dibawah Uni Soviet. [[5]](#footnote-5)

Awal permasalahan krisis di Krimea dimulai pada akhir November 2013, dimana Presiden Viktor Yanukovych, Presiden Ukrania pada masa itu mengumumkan pembatalan kerjasama perdagandan antara Ukraina dan Uni Eropa. Pemerintah Ukraina memutuskan tidak menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Uni Eropa di Eastern Partnership Summit di Vilnius, Lithuania pada 28-29 November 2013. Pemerintah Ukraina lebih memilih menerima pinjaman dana dari Russia. Hal ini mengakibatkan para pendukung Uni Eropa melakukan demonstrasi ke jalan, yang mengakibatkan konflik antara keamanan dan massa pro-Uni Eropa tak terelakkan. Sekitar 70 orang meninggal, dan 234 lainnya ditahan karena mengganggu ketertiban umum.[[6]](#footnote-6) Kejadian ini membuat para demonstran mendesak Presiden Viktor Yanukovych untuk mengundurkan diri jabatannya sebagai Presiden Ukraina, dan Parlemen Ukraina di Kiev menurunkan Presiden Yanukovych, dan menggantinya dengan Oleksander Turchinov sebagai *acting president* Ukraina dan Arseniy Yatsenchuk sebagai Perdana Menteri Ukraina yang baru. Sementara itu setelah digulingkan dari tampuk jabatan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych melarikan diri dari Kiev dan meminta perlindungan dari Russia.

Pada Maret 2016, Dewan Tertinggi Krimea menyatakan melakukan Referendum. Referendum ini berisi vote untuk membuat Krimea masuk ke dalam wilayah Federasi Russia, atau tetap berada dalam bagian dari Ukraina. Hasil vote menyatakan sebesar 96.77% setuju bahwa Krimea bergabung ke dalam Federasi Rusia.[[7]](#footnote-7)

Jatuhnya Viktor Yanukovych dari kursi kepresidenan Ukraina sebagai akibat dari krisis politik yang terjadi sejak akhir tahun lalu di negara tersebut, telah berkembang menjadi krisis bilateral Rusia-Ukraina, dan bukan tidak mungkin akan berkembang lebih jauh lagi dengan melibatkan aktor-aktor global lainnya, termasuk Uni Eropa dan NATO.

Ketegangan antara Rusia dan negara-negara Barat berkenaan dengan Ukraina sejatinya bukan merupakan hal baru. Sepuluh tahun lalu, pada pengujung tahun 2004, ketegangan serupa juga nyaris muncul bersamaan dengan terjadinya ”Revolusi Oranye” yang membawa kelompok pro-Eropa Barat pimpinan Viktor Yushchenko dan Yulia Tymoshenko mengungguli kelompok pro-Rusia pimpinan Yanukovych.[[8]](#footnote-8)

Segera setelah Yushchenko menjabat sebagai presiden Ukraina, semangat untuk membawa Ukraina bergabung dengan Uni Eropa dan NATO dikumandangkan. Namun setelah sepuluh tahun berlalu, cita-cita ”Revolusi Oranye” belum juga dapat dipenuhi. Konflik internal yang terjadi di dalam tubuh kelompok pro-Eropa Barat membawa Yanukovych dan kelompok pro-Rusia kembali ke panggung politik Ukraina, hanya dua tahun setelah terjadinya ”Revolusi Oranye” dan otomatis kembali mengubah halauan kebijakan luar negeri Ukraina.

Selain disebabkan perpecahan pada level internal, belum berhasilnya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa juga disebabkan oleh kuatnya resistensi Rusia. Ukraina dan negara-negara pecahan Uni Soviet merupakan wilayah vital bagi Rusia.

Sebagaimana disebutkan di dalam Konsepsi Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia tahun 2013, upaya untuk membangun kemitraan dengan negara-negara pecahan Uni Soviet yang tergabung di dalam Commonwealth of Independent States(CIS) dalam wilayah ekonomi maupun politik dan keamanan merupakan salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri Rusia.

Secara khusus, dokumen tersebut menyebutkan keinginan Rusia untuk melibatkan Ukraina dalam proses integrasi ekonomi Eurasia seiring dengan gagasan besar Rusia untuk membentuk Eurasian Economic Union. Dalam wilayah politik dan keamanan, Ukraina dan negara-negara pecahan Uni Soviet merupakan salah satu poros utama kebijakan luar negeri dan keamanan Rusia. Sudah sejak lama Rusia menentang keras upaya Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa. Bagi Rusia, keberadaan kekuatan militer NATO dan Uni Eropa di negara yang berbatasan langsung dengannya merupakan sebuah ancaman langsung bagi keamanan nasional Rusia. Tidak jarang penolakan ini disampaikan secara keras, seperti ancaman Rusia pada Februari 2008 untuk mengarahkan rudalnya ke Ukraina jika negara itu memaksa bergabung dengan NATO dan menyetujui permintaan Amerika Serikat (saat itu) untuk menempatkan perisai rudalnya di kawasan Eropa.

Hubungan Rusia dan Uni Eropa terjalin sejak pembentukan Partnership and Cooperation Agreement (PCA) Rusia dan Uni Eropa pada tahun 1997 (yang akan berakhir pada 30 November 2007) dan kemudian membentuk kemitraan strategis di antara kedua aktor politik ini pada tahun 1999.

Dalam perjalanannya, kemitraan strategis Rusia dan Uni Eropa terus mengalami pasang surut. Rusia dan Uni Eropa memiliki banyak kesamaan kepentingan ekonomi dan politik. Namun, di sisi lain, kedua entitas politik ini juga memiliki beragam perbedaan persepsi dan implementasi nilai-nilai demokrasi, standar politik, dan penegakan hukum.

Sejak ditandatanganinya PCA pada tahun 1994, PCA—yang menyajikan berbagai poin penting dalam menata pola hubungan antara Rusia dan Uni Eropa—telah menjadi cornerstone bagi hubungan kedua aktor politik ini. Kendatipun demikian, banyak analis yang juga menyatakan pola hubungan kedua aktor ini lebih cenderung bersifat asimetris. Uni Eropa merupakan partner dagang utama Rusia, sedangkan Rusia merupakan pemasok utama kebutuhan energi Uni Eropa. Dalam bidang perdagangan, misalnya, total perdagangan Uni Eropa terhadap Rusia mencapai 125 miliar euro pada tahun 2004 dengan defisit perdagangan bagi Uni Eropa sebesar 35 miliar euro.

Rusia selama ini memasok kebutuhan energi Uni Eropa sejumlah 50 persen kebutuhan gas Uni Eropa dan 30 persen kebutuhan minyak mentah Uni Eropa. Pada tahun 2030, diperkirakan Rusia memenuhi 70 persen kebutuhan total energi Uni Eropa. Guna mengantisipasi berbagai implikasi negatif kebutuhan energi Uni Eropa terhadap Rusia, kedua aktor telah bersepakat membentuk sebuah komisi bersama untuk membicarakan harga energi Rusia agar sesuai dengan harga pasar dunia, keamanan suplai energi, dan transfer teknologi. Arti penting energi dalam hubungan kedua aktor ini bahkan dirumuskan ke dalam pembentukan "European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy" yang akan diintegrasikan sebagai bagian dari kerangka besar kerja sama Rusia dan Uni Eropa.

Bidang kerja sama lain yang juga mendapa perhatian Rusia dan Uni Eropa adalah kerja sama dalam bidang internal security, freedom and justice, khususnya dalam aspek terorisme, nonproliferasi senjata pemusnah massal, kriminalitas terorganisasi, serta kerja sama kepolisian dan keimigrasian. Berbagai aspek keamanan tradisional, terutama nontradisional, di atas memang menjadi fokus perhatian disebabkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang relatif belum stabil di Rusia yang telah mendorong munculnya beragam ancaman keamanan individual di banyak negara Uni Eropa.

Kemitraan antara Rusia dan Uni Eropa juga merambah pada bidang-bidang politik keamanan yang bertujuan memberikan kontribusi pada keamanan dan perdamaian global. Namun, berbagai dialog di antara kedua aktor ini dalam bidang kebijakan luar negeri dan pertahanan baru hanya mencapai tingkat konsultasi. Hal ini terutama karena masih tajamnya perbedaan kepentingan antara Rusia dan Uni Eropa. Rusia, misalnya, tetap menginginkan keterlibatannya dalam berbagai fora yang membahas perkembangan kebijakan pertahanan Uni Eropa, khususnya yang membahas lingkungan keamanan di negara-negara bekas satelitnya dan negara pecahan Uni Soviet, seperti Polandia, Bulgaria, Moldova, dan Ukraina.

Sementara itu, Uni Eropa pun menolak keterlibatan penuh Rusia dalam berbagai kebijakan pertahanan Uni Eropa, khususnya mengabaikan usulan Rusia untuk membentuk EU-Russia Council. Usulan Rusia mengenai pembentukan dewan ini mengadopsi Permanent NATO-Russia Council yang sudah terbentuk sebelumnya antara NATO dan Rusia. Kendatipun memang telah banyak terbentuk beragam dialog politik keamanan antara Rusia dan Uni Eropa, dari sisi substansi, kemitraan antara Rusia dan Uni Eropa dalam bidang politik keamanan masih sangat lemah. Salah satu faktor utama masih lemahnya kerja sama dalam bidang politik keamanan ini adalah masih tajamnya ketidaksepakatan antara di kedua aktor mengenai bentuk (form) dan cakupan (scope) kerja sama yang ingin dibentuk.[[9]](#footnote-9)

Selain Uni Eropa, Negara Jerman sebagai Negara berpengaruh di Uni Eropa selama ini mengutamakan proses negosiasi dan diplomasi dengan Rusia terkait krisis Ukraina. Keputusan untuk mengedepankan negosiasi dan diplomasi dengan Rusia dipilih oleh Jerman ditengah desakan Amerika Serikat serta beberapa Negara yang juga tergabung di Uni Eropa seperti Inggris dan Prancis untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Tidak hanya itu Jerman juga menolak dengan tegas saran dari Amerika Serikat untuk segera mengeluarkan Rusia dari keanggotaaan Negara G8. Meskipun Amerika Serikat, Inggris dan Prancis merupakan sekutu Jerman dalam aliansi NATO. Selain itu Prancis dan Jerman sama-sama tergabung dalam Uni Eropa.[[10]](#footnote-10)

Terkait dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut dengan mengangkatnya pada judul Skripsi : **POSISI JERMAN DAN PENGARUH UNI EROPA DALAM PENANGANAN KONFLIK DI EROPA (STUDI KASUS : ANEKSASI KRIMEA OLEH FEDERASI RUSIA)**

**1.2.IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat di identifikasikan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana cara Uni Eropa dalam menangani Aneksasi Krimea?
2. Bagaimana Posisi Negara Jerman di Uni Eropa?
3. Apa dampak yang ditimbulkan bagi Rusia setelah Aneksasi Krimea?

**1.2.1. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya kajian penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah pada focus pembahasan mengenai Peranan Uni Eropa untuk menganangani konflik Aneksasi Krimea dan posisi Negara Jerman di Uni Eropa, serta Efek Aneksasi Krimea ke dalam wilayah Negara Rusia.

**1.2.2.Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

“Bagaimana peranan Uni Eropa dalam mengatasi masalah Anekasasi Krimea oleh Rusia serta Posisi Jerman di Uni Eropa serta dampak yang ditimbulkan terhadap Rusia setelah Aneksasi Krimea”

**1.3.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

**1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun kegunaan dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih dalam dalam mengenai proses konflik yang terjadi di Ukraina.
2. Untuk mengetahui landasan dasar Krimea memutuskan bergabung terhadap Federasi Rusia.
3. Untuk mengetahui bagimana mekanisme penganan konflik di Uni Eropa serta menganalisis Posisi Jerman di Uni Eropa pada saat sekarang.

**1.3.2 Kegunaan Penelitian**

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang berbagai aspek yang saling berkaitan dalam bidang konflik internasional, dan khususnya mengenai aspek benturan antara Uni Eropa, terhadap Rusia yang terpicu oleh masalah Aneksasi Krimea.

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada disiplin ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai peran serta actor *state* dalam merespon konflik global.

c. Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam melaksanakan penelitian yang berpedoman pada teknik dan metode yang bersifat ilmiah, dan juga mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Hubungan Internasional Universitas Pasundan.

**1.4. Kerangka Teoritis Dan Hipotesis**

**1.4.1. Kerangka Teoritis**

Pada pembahasan ini, penulis akan mencantumkan teori-teori dari para pakar terkait yang mendukung skripsi penulis. Sehingga skripsi penulis dapat relevan antara penelitian yang dikaji dengan teori-teori yang sudah ada. Kredibilitas dari hasil suatu penelitian dapat dilihat dari sejauh mana kemampuan perangkat–perangkat ilmiah terhadap objek penelitian, seperti penggunaan pendekatan ilmiah, penetapan anggapan dasar, serta kerangka konseptual yang digunakan untuk mengarahkan penelitian yang dimaksud.

 Hubungan Internasional menurut **Robert Jackson & Georg Sorensen** dalam buku yang berjudul Pengantar Studi Hubungan Internasional, menjelaskan bahwa Hubungan Internasional merupakan hubungan dan interaksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multirateral.[[11]](#footnote-11)

 Menurut **Mc Clelland** mendefinisikan Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antar masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga lainnya.[[12]](#footnote-12)

 Hubungan Internasional dapat didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara actor-aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi Negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah. Tujuan dari studi Hubungan Internasional adalah membuat suatu interaksi atau hubungan dengan Negara lain. Dengan cara kerjasama, pembentukan aliansi, perang, serta interaksi di dalam organisasi internasional.

Organisasi yang melibatkan beberapa aktor negara dan lintas negara, yang biasa kita kenal dengan Organisasi Internasional. Dimana, organisasi internasional ini untuk menjadikan sebuah wadah kerjasama antara negara-negara diseluruh dunia, dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dengan tiga atau lebih negara menjadi anggotanya dengan tujuan tertentu. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh **Bowwett D.W** dalam bukunya “*Hukum Organisasi Internasional*” bahwa:

“**Tidak ada suatu batasan mengenai organisasi internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen (sebagai contoh, jawatan postel atau Kereta Api) yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya.**”[[13]](#footnote-13)

Menurut **Teuku May Rudy** berpendapat lebih lengkap dan menyeluruh jika organisasi didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda[[14]](#footnote-14).

Lebih lanjut beliau menyatakan unsur-unsur untuk suatu organisasi internasional, yaitu kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas negara, mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama, baik antar pemerintah, maupun nonpemerintah, struktur organisasi yang jelas dan lengkap, melaksanakan fungsi secara berkesinambungan.[[15]](#footnote-15)

Dalam organisasi internasional, tentunya tidak akan semua organisasi internasional sama, setiap organisasi internasional mempunyai banyak sekali karakteristik yang berbeda-beda. Untuk mendapat pemahaman yang cukup, organisasi internasional dapat diklasifikasikan menurut **I Wayan Parthiana,** dengan meninjau dari berbagai segi, yaitu :

1. Ditinjau dari ruang lingkup kegiatannya dibedakan antara organisasi internasional global atau umum dan organisasi internasional khusus.
2. Ditinjau dari tujuannya, dibedakan antara organisasi internasional dengan tujuan umum dan organisasi internasional dengan tujuan khusus.
3. Ditinjau dari sudut keanggotaannya, dibedakan antara organisasi internasional yang anggota-anggotanya terdiri atas negara-negara atau pemerintah negara-negara (*intergovernmental organization*) dan organisasi internasional yang anggota-anggotanya terdiri atas bukan pemerintah negara-negara (*non governmental organization*).[[16]](#footnote-16)

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa klasifikasi organisasi internasional dapat diklasifikasikan dari berbagai aspek, baik dari segi keanggotaannya, tujuannya, cakupannya, teritorialnya, sifatnya atau fungsinya, serta intensitas kewenangannya atas negara anggota.

Persyaratan pendirian organisasi internasional dapat dikembangkan dari unsur-unsur perjanjian internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi Wina 1969 yang menegaskan bahwa: “*an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments, and whatever its particular designation*”.[[17]](#footnote-17)

Berdasarkan unsur-unsur diatas, maka persyaratan suatu organisasi internasional dapat diperinci sebagai berikut:

1. Dibuat oleh negara sebagai para pihak (*contracting state*)
2. Berdasarkan perjanjian tertulis dalam satu, dua, atau lebih instrument.
3. Untuk tujuan tertentu.
4. Dilengkapi dengan organ.
5. Berdasarkan hukum internasional.[[18]](#footnote-18)

Setiap organisasi internasional pasti mempunyai perannya sendiri sesuai dengan tujuan suatu organisasi tersebut. Adapun konsep peranan menurut **Soejono Soekanto:**

**“Peranan memiliki pengertian sebagai sesuatu yang meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh Individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perlakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat”.[[19]](#footnote-19)**

Peranan menurut Soejono Soekanto dalam buku “Sosiologi suatu Pengantar”, adalah : “Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.[[20]](#footnote-20)

Adapun peranan Organisasi Internasional dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Sebagai Instrument. Organisasi Internasional digunakan oleh Negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai Arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemunya anggota-anggota untuk membicarakan dan membahas yang di hadapi. Tidak jarang organisasi internasional di gunakan oleh beberapa negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen. Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi. Oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.[[21]](#footnote-21)

Di dalam suatu organisasi internasional untuk menjalankan peranannya, pasti mempunyai suatu aturan atau suatu perjanjian di sepakati bersama yang menjadi ikatan antara kedua belah pihak yang bertentangan dengan hukum internasional suatu negara yang biasa sering di sebut konvensi.

Penulis juga mencantumkan definisi dari Negara. Hal ini didasari bahwa setiap aktivitas Internasional tentunya berkaitan dengan sebuah Negara. Menurut **G.Pringgodigdo,SH.** memberi paparan bahwa :

**“Negara adalah organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang memenuhi persyaratan tertentu,yaitu harus ada: Pemerintah yang berdaulat,wilayah tertentu dan rakyat yang hidup teratur sehingga membentuk suatu bangsa.”[[22]](#footnote-22)**

Eksistensi ataupun keberadaan Negara tak lepas dari esensi sebuah Kedaulatan atau yang lebih dikenal dengan Kedaulatan Negara. Prinsip sederhananya dapat diartikan jika ada sebuah negara tentu negara tersebut memiliki kedaulatan. **T.May Rudy** menegaskan:

**“Kedaulatan negara diartikan bahwa negara tersebut talah memiliki kemerdekaan dan adanya kedaulatan terhadap warga-warga negaranya dalam urusan-urusan kenegaraan serta penjelasan dalam batas-batas wilayah teritorialnya. Pengertian kedaulatan mengalami penyempitan makna yang pada awalnya kedaulatan haknya dimiliki oleh negara-negara merdeka yang ditandai dengan munculnya negara-negara nasionalis yang hanya mengenal kedaulatan dalam pembatasan-pembatasan terhadap ekonomi negara yang telah berkembang menuju tidak adanya pembatasa-pembatasan yang dikenakan terhadap kebebasan bertindaknya, Sehingga kedaulatan suatu negara dianggap sebagai sisa (residiuun) dari kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam batas-batas yang di tetapkan oleh hukum internasional.”**

Selain itu T May Rudy, mengungkapkan suatu kedaulatan teritorial sebagai salah satu unsur esensial dari negara yakni penguasaan suatu daerah teritorial, dimana terdapat hukum yang beroperasi atas wilayah teritorialnya sehingga wewenang tertinggi atas kekuasaan teritorialnya berada pada negara tersebut. Kedaulatan teritorial berarti bahwa di kawasan tersebut yuridiksi atau aturan hukum yang berlaku ditentukan oleh negara tersebut atas orang (warga negaranya) dan harta benda (Sumber daya alam) yang terkandung didalamnya. Sehinnga dijelaskan cara-cara memperoleh kedaulatan teritorial, diantaranya pendudukan (occupation), penaklukan (annexation), akresi (accretion), sesi (cession), preskripsi (prescription), Integrasi (integration), Revolusi (revolution).

**a)**   **Pendudukan (Occupation)**

Proses pendudukan ialah proses penegakan kedaulatan atas wilayah yang bukan di bawah wewenang negara lain, kondisi atas kedaulatan suatu wilayah dalam proses pendudukan dapat diketahui ketika dalam kondisi tertentu, seperti wilayah tersebut baru ditemukan, ataupun proses peninggalan oleh negara yang sebelumnya menguasai kawasan tersebut.

Proses pendudukan menentukan sejauh mana wilayah tersebut dikuasai. Oleh karena itu terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan pengakuan kedaulatan dalam hubungan pernyataan klaim beberapa negara dalam suatu wilayah tertentu, diantaranya:

1. Teori Kontinuitas *(continuity),* dimana suatu tindakan pendudukan di suatu wilayah memperpanjang kedaulatan negara yang menduduki sejauh diperlukan untuk keamanan atau pengembangan alam wilayah yang di klaim tersebut.
2. Teori Hubungan *(contiguity),* dimana kedaulatan negara yang menduduki itu mencapai wilayah-wilayah yang berdekatan secara geografis dan tentunya berhubungan dengan wilayah yang di klaim tersebut.

**b) Aneksasi**

Aneksasi adalah suatu metode memperoleh kedaulatan teritorial yang digunakan dalam dua perangkat keadaan

1.      Dimana wilayah yang dianeksasi itu telah ditaklukan oleh negara yang menganeksasi.

2.      Dimana wilayah yang dianeksasi itu benar-benar berada dalam posisi lebih rendah dari pada negara penganeksasi pada waktu pengumuman maksud negara penganeksasi.

**c) Akresi**

Hak kedaulatan atas prinsip akresi terjadi apabila suatu negara bertambah wilayahnya, karena faktor-faktor perubahan alam (melalui sebab-sebab alamiah) yang mungkin terjadi oleh pelebaran aliran sungai atau faktor alam lain ke wilayah yang telah berada di bawah kedaulatan negara yang memperolah kedaulatan tersebut.

**d) Sesi**

Sesi (penyerahan) merupakan suatu metoda penting untuk memperoleh kedaulatan teritorial. Metode ini bersandar pada prinsip bahwa hak mengalihkan teritorialnya memiliki sifat fundamental dari kedaulatan suatu negara.

**e) Preskripsi**

Hak dengan preskripsi (preskripsi akuistif) adalah hasil pelaksanaan kedaulatan de facto secara damai untuk jangka yang relatif lama atas wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara yang lainnya.

**f) Integrasi**

Proses integrasi merupakan penggambungan sebuah wilayah ke dalam suatu negara yang mana biasanya negara yang akan diajak bergabung atau berintegrasi tersebut lokasi dan letaknya berdekatan dengan wilayah yang akan berintegrasi tersebut.

Tujuan untuk mengadakan proses integrasi ini untuk memudahkan antar wilayah yang akan berintegrasi dengan negara yang berintegrasi yang biasanya merupakan sebuah wilayah yang pernah dijajah dan berada dalam kondisi yang ditelantarkan/dibiarkan oleh negara penjajahnya. Oleh karena ditelantarkan maka wilayah tersebut menuntut untuk memerdekakan diri dan membentuk pemerintahan sendiri, tetapi karena kurangnya fasilitas maupun sumber daya manusia, maka negara atau wilayah tersebut berintegrasi dengan wilayah atau negara yang berada di dekatnya untuk mendapatkan bantuan dan sebagai akibatnya wilayah tersebut akan menjadi bagian dari negara yang diajak berintegrasi.

**g)Revolusi**

Sebuah negara independen merupakan sebuah negara yag berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari negara lain maupun campur tangan dari pihak lain. Negara Independen biasanya mendapatkan kemerdekaanya dari tangan penjajah melalui revolusi atau perjuangan untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah penjajahnya untuk mendirikan sebuah negara baru walaupun tidak diakui oleh negara penjajahnya.

Dalam memperoleh kedaulatan dalam suatu negara yang memegang kekuasaan tertinggi suatu negara, maka dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Kekuasaan yang terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan tersebut.
2. Terdapat sebuah kekuasaan yang yang berakhir dimana terdapat kekuasaan negara lain yang memulai berkuasa di wilayah tersebut.

Dalam perkembangan konteporer cara pengakuan kedaulatan teritorial wilayah dapat dilakukan melalui Suatu keputusan Konvensi negara-negara, hal ini biasanya dilakukan di dalam sutu konvensi negara-negara yang menang pada akhir suatu perang, menyerahkan wilayah kepada suatu negara mengingat suatu penyelesaian perdamaian umum. Terdapat pula beberapa tahapan penyelesaian pengakuan kedaulatan teritorial wilayah, antara lain :

1. Wilayah diperoleh suatu negara karena penentuan perbatasan yang dilakukan oleh suatu komisi demarkasi campuran, atau dihadiahkan *ex aequo et bono* oleh suatu pengadilan arbitral yang menangani suatu perselisihan perbatasan
2. Pemberian hak-hak teritorial kepada suatu negara berdasarkan suatu traktat antara negara ini dan suatu suku atau komunitas pribumi, yang sebelumnya menduduki wilayah yang bersangkutan.
3. Pengakuan yang lama dan berkesinambungan oleh negara-negara lain terhadap kedaulatan teritorial suatu negara, walaupun ada ketidakjelasan dan keraguan tentang lahirnya klaim negara itu, sebagai pihak yang berhak
4. Suksesi suatu negara baru atas wilayah negara pendahulunya.
5. Wilayah dibagikan sebagai akibat dari suatu traktat kompromi atau penyelesaian berkenaan dengan bekas tanah sengketa.[[23]](#footnote-23)

Perkembangan peradaban Negara saat ini didominasi oleh paham kebebasan yang lebih dikenal dengan sebutan Demokrasi. Kini, mayoritas Negara di dunia ini menggunakan system Demokrasi. Kata Demokrasi ini berasal dari kata Yunani yaitu *demos* dan *kratos.* Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Demokrasi memiliki arti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan penting. Filsuf dari Yunani, **Aristoteles** berpendapat **:**

**“Demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.”[[24]](#footnote-24)**

Selanjutnya aktivitas dan interaksi yang terjadi dalam ruang lingkup Hubungan Internasional dikenal dengan istilah Politik Luar Negeri. Politik Luar Negeri adalah sebuah simbolisasi bahwa adanya aktivitas Internasional yang terjadi dalam ruang lingkup Hubungan Internasional yang bersifat global. Para ahli seperti Plano dan Olton berpendapat bahwa :

**“Pengertian Politik Luar Negeri adalah gagasan yang menegaskan bahwa politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unik politik internasional yang lainnya untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan Politik Luar Negeri adalah untuk mewujudkan kepentingan nasional. Tujuan politik luar negeri tersebut menggambarkan tentang masa depan suatu negara yang diawali dari penetapan kebijakan dan keputusan yang didasarkan kepada kepentingan nasional”[[25]](#footnote-25)**

Kemudian dalam Politik Luar Negeri terdapat Kepentingan Nasional, yang eksistensinya tidak akan terlepas dalam Hubungan Internasional. Definisi kepentingan nasional pertamakali diperkenalkan oleh **Hans Morgenthau** yang pendekatannya menggunakan konsep Realisme, sebagai berikut:

“**Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya untuk mengejar *power,* dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional.”[[26]](#footnote-26)**

 Didalam interaksi di dalam Hubungan Internasional, sering kali terjadi gesekan antara kepentingan yang biasa disebut Konflik Internasional. Menurut ahli seperti **Lewis A.Coser** dan **Ralf Dahdendorf** yang mendeskripsikan bahwa:

**“Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan “paksaan”. Maksudnya, keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat hubungannya dengan dominasi, koersi, dan power.”[[27]](#footnote-27)**

Melihat aneksasi Krimea pada Federasi Rusia, terdapat gambaran teori mengenai Negara Federasi. **K.C.Wheare** berpendapat :

**“Pengertian negara federasi adalah negara dimana kekuasaan dibagi sedemikian rupa sehingga pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam bidang bidang tertentu bebas satu sama lain.”[[28]](#footnote-28)**

Intervensi Rusia atas krisis Ukraina telah mengakibatkan bergabungya Krimea pada Federasi Rusia melalui jalur Referendum. Referendum merupakan salah satu bentuk demokrasi dalam sebuah negara. Referendum merupakan pemberian hak kepada rakyat, untuk memilih solusi dalam penyelesaian sebuah perkara domestik. Perbedaan dengan pemilihan umum adalah, pemilihan umum secara umum bertujuan untuk memilih perwakilan rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden), sedangkan dalam referendum, memungut suara demi mencari solusi yang diinginkan oleh rakyat dalam penyelesaian sebuah perkara.

Hak untuk melaksanakan sebuah referendum telah diakui oleh hukum internasional. Dimana hak melaksanakan referendum merupakan bagian dari kedaulatan negara. Sebuah negara yang belum merdeka juga punya hak untuk mengadakan referendum dalam negaranya, dan tidak ada konstitusi domestik yang dapat menghapus hak referendum tersebut. Sebab referendum berkaitan dengan hak partisipasi politik rakyat, dalam menentukan arah kebijakan di masa yang akan mendatang.

Demokrasi mengutamakan suara rakyat, sehingga sangat penting sebuah negara melaksanakan referendum. Berkurangnya reputasi, serta kepercayaan rakyat akan sebuah pemerintahan biasa dilatar belakangi oleh kesalahan pemerintah dalam menyikapi sebuah kasus domestik yang sedang dialami negara tersebut menjadi salah satu alasan negara mengadakan referendum. Perubahan yang tidak signifikan juga melatar belakangi diadakannya sebuah referendum.

Rakyat dipercayakan untuk memberikan suaranya sebab dalam menghadapi sebuah masalah domestik, entah itu perubahan konstitusi, hukum, ataupun kebijakan, rakyat adalah aktor yang akan mendapatkan pengaruh paling besar dalam kebijakan tersebut. Mekanisme referendum efektif dalam menyuarakan apa aspirasi rakyat yang sesungguhnya, sebab pemilihan ini akan langsung diberikan kepada rakyat, tanpa ada mekanisme perwakilan yang mendahului proses referendum tersebut.

Pengawasan proses referendum akan bergantung pada negara yang menjalani proses tersebut. Di berbagai negara dunia ketiga yang telah mengadakan referendum, diamati oleh berbagai organisasi regional, dan international. Untuk memastikan bahwa suara tersebut murni dari rakyat, dan benar-benara berasal dari aspirasi mereka mengenai perkara yang sedang dihadapi negara.[[29]](#footnote-29)

***1.4.2. Asumsi***

* *Wilayah Krimea sangat penting bagi Rusia untuk menjalankan kepentinngan nasionalnya.*
* *Aneksasi Krimea oleh Federasi Rusia adalah untuk menegaskan kembali posisi Rusia ke dalam Negara superpower.*
* *Aneksasi Krimea ini memperburuk hubungan Rusia-Uni Eropa dan menggangu stabilitas Eropa.*

**1.4.3 .Hipotesis**

 **“**Jika Aneksasi Krimea ke dalam bagian Federasi Rusia berdasar pada Kepentingan Rusia atas Militer, Ekonomi, dan Geopolitk di Krimea maka, akan mengganggu stabilitas di Uni Eropa”

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel Dalam Hipotesis****(Teoritis)** | **Indikator (Empiris)** | **Verifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas :** Jika Aneksasi Krimea ke dalam bagian dari Federasi Rusia berdasar pada kepentingan Rusia atas Militer, Ekonomi dan Geopolitik di Krimea | 1. Kepentingan militer Rusia di Krimea adalah karena Sevastopol, Pangkalan Militer Laut Rusia di Laut Hitam berada di Krimea.
2. Dalam segi Ekonomi, Aneksasi Krimea berlandaskan pada kepentingan ekonomi Rusia dikarenakan wilayah Krimea memiliki saluran gas alam untuk menyalurkan gas alam rusia ke seluruh eropa.
3. Dalam aspek geopolitik, aneksasi Krimea akan menambah luas wilayah Federasi Rusia.
 | 1**.**http://gulfnews.com/news/americas/usa/why-crimea-is-so-important-to-russia-1.13056042. http://www.kompasiana.com/masaji/krisis-crimea-sebuah-analisis\_54f3ef77745513802b6c83333. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15387216.2014.985241?journalCode=rege20 |
| **Variabel Terikat :**Maka, akan menganggu stabilitas di Uni Eropa. | 1. Sanksi ekonomi yang diberikan kepada Rusia berakibat lebih fatal ke Eropa sendiri.
2. Uni Eropa akan mengalami perubahan ekonomi yang signifikan.
3. Ketergantungan Impor Gas Alam terhadap Rusia, membuat Eropa lemah.
 | 1. https://indonesia.rbth.com/news/2016/05/18/sanksi-anti-rusia-hantam-ekonomi-eropa-sepuluh-kali-lebih-parah-daripada-as\_593995
2. http://www.monexnews.com/market-outlook/didepak-eropa-rusia-siap-merapat-ke-raksasa-ekonomi-asia.htm
3. http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/04/23/91572/pm-polandia-ketergantungan-pada-gas-rusia-membuat-eropa-lemah/
 |

1. **Skema Teoritis**

UKRAINA

KONFLIK

KRIMEA

RUSIA

Uni Eropa

Sanksi/Kecaman

Aneksasi Krimea

Referrendum

**1.5. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan data**

**1.5.1. Tingkat Analisis**

Ada tiga kelompok antara unit analisa dan unit ekplanasi, yaitu analisa reduksionis, analisa korelasionis, dan analisa induksionis. Dalam penelitian ini tingkat analisis yang digunakan adalah analisa korelasionis, dimana unit eksplanasi dan unit analisa berada pada tingkat yang sama. Unit eksplanasi dalam penelitian ini yaitu mengenai pengaruh dari sebuah konflik Ukraina dapat membuat Negara-negara seperti Rusia, Jerman serta badan supranasional seperti Uni Eropa mengambil peran untuk Intervensi terhadap kepentingan nya di kawasan Krimea.

**1.5.2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif. Maksud dari metode ini adalah metode yang berusaha mengumpulkan, menyusun, dan menginterpretasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa suatu fenomena serta suatu metode dalam dalam meneneliti status kelompok manusia, objek, pada masa sekarang. Pengumpulan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah yang sedang berlangsung akibat yang terjadi. Penelitian ini memaparkan bagaimana sebuah konflik yang terjadi di suatu Negara yang dimana Ukraina memberi dampak besar pada konstalasi politik Internasional yang mencakup Rusia dan kawasan Eropa.

**1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan , yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan literature atau referensi yang bersumber artikel-artikel, majalah-majalah, jurnal, bulletin-buletin-, internet, maupun catatan-catatan penting menenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis,

**1.6. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

**1.6.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan untuk menyusun tugas akhir (skripsi) ini dilakukan di berbagai tempat, diantaranya :

1. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung Jl.Lengkong Dalam 11. No. 17D Bandung.
2. Basusipda Jawa Barat, Kawaluyaan Bandung
3. Perpustakaan FISIP Universitas Padjadjaran Jatinangor, Sumedang

**1.6.2. Lama Penelitian**

Lama Penelitian terhitung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juli 2016 hingga November 2016.

**1.7. Sistematika Penulisan**

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan hal hal yang berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan hipotesis, metode penelitian dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : OBJEK PENELITIAN VARIABEL BEBAS**

Bab ini mengenai informasi umum/dasa/awal/mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable bebas, disini penulis menjelaskan secara umum mengenai Krisis Ukraina.

**BAB III : OBJEK PENELITIAN VARIABEL TERIKAT**

Bab ini mengenai tema atau masalah yang dijadikan variable terikat. Dalam bab ini penulis menjelaskan bagaimana perkembangan Implikasi Aneksasi Rusia.

**BAB IV : VERIFIKASI DATA**

Bab ini berisi uraian data yang menjawab indicator variable bebas dan terikat. Adapun isi dari bab ini adalah reaksi Uni Eropa terhadap Aneksasi Krimea.

**BAB V : KESIMPULAN**

Adalah Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian yang menunjukkan hubungan antara perumusan masalah dengan hipotesa serta kerangka dasar teori sebagai salah satu landasan, dan kata penutup serta saran.

1. https://id.wikipedia.org/wiki/Ukraina.Diakses 4 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-1)
2. Arief Munandar,2014.Hukum Internasional tentang Krimea,Blog Diakses 4 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-2)
3. http://www.pbs.org/newshour/updates/background-briefing-ukraine-crisis/ Diakses 4 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibid, hal 2 Diakes 4 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-4)
5. Arief Munandar,2014.Hukum Internasional tentang Krimea,Blog. Diakses 4 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-5)
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Euromaidan Diakses 4 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-6)
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Crimean\_status\_referendum,\_2014 Diakses 5 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://indonesia.rbth.com/politics/2014/02/26/rusia_tidak_percaya_revolusi_maidan_dapat_tingkatkan_stabilitas_di_u_23289> Diakses 7 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-8)
9. http://www.unisosdem.org/article\_detail.php?aid=7898&coid=4&caid=33&gid=2 Diakses 9 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-9)
10. http://www/globalresearch.ca/germanys-dominant-role-in-the-european-union/5326785 Diakses 10 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-10)
11. Robert Jackson&Georg Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Fifth Edition,* (English, 2013), hlm.4 [↑](#footnote-ref-11)
12. Charles McClelland, *Hubungan Internasional: Teori dan Sistem* (Terjemahan Mien Joeber dan Ishak Zahir) (Jakarta: Rajawali Press: 1981, hlm. 27 Diakses 11 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-12)
13. DW. Bowett: dalam Syahmin A.K 1985. *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional.*Bandung: Binacipta [↑](#footnote-ref-13)
14. Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional,* 1993, hlm.3. [↑](#footnote-ref-14)
15. Teuku May Rudy, *Administrasi dan Organisasi Internasional,* 1993, hlm.3 [↑](#footnote-ref-15)
16. I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional,* 1990, hal.74-75 [↑](#footnote-ref-16)
17. Artikel 2 (1) Vienna Convention dalam Ade Maman Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi,* (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2003) [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-18)
19. Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 269 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid hlm 268 [↑](#footnote-ref-20)
21. AA. Banyu perwita, Y.M. Yani, Op. Cit, hlm. 95 [↑](#footnote-ref-21)
22. http://fisipunsil.blogspot.co.id/2010/04/pengertian-negara.html Diakses pada tanggal 2 November 2015 Diakses 11 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-22)
23. http://pengertianmenurutahli.blogspot.co.id/2013/06/pengertian-kedaulatan-negara.html Diakses pada tanggal 14 Mei 2016

 [↑](#footnote-ref-23)
24. http://www.definisi-pengertian.com/2015/08/pengertian-demokrasi-definisi-menurut-ahli.html Diakses 14 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-24)
25. http://www.artikelsiana.com/2015/03/pengertian-politik-luar-negeri-tujuan.html Diakses pada tanggal 14 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-25)
26. Hyndman, James E., 1970/1971. National Interest and the New Look. International Journal, Vol. 26, No. 1: pp. 5-18.Diakses pada tanggal 14 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-26)
27. http://www.haryoprasodjo.com/2014/01/teori-konflik.html Diakses pada tanggal 14 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-27)
28. http://www.apapengertianahli.com/2015/06/pengertian-negara-federal-ciri-contoh.html Diakses pada tanggal 15 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-28)
29. http://xcontohmakalah.blogspot.co.id/2013/10/pengertian-referendum-adalah.html Diakses pada tanggal 15 Mei 2016 [↑](#footnote-ref-29)